BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA
Jln. Jend. Sudirman, Bundaran, Kelurahan Gunung Alam
Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara
Pos. 38611 E-mail :panwas.bengkuluutara01@gmail.com
Facebook : Bawaslu Bengkulu Utara.

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR: 28 / K.BE – 03 /HK.01.01/VIII/2020
TENTANG
KELOMPOK KERJA PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020
KABUPATEN BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 maka perlu ditetapkan anggota Kelompok Kerja (POKJA)
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara tentang Penetapan Anggota kelompok Kerja Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke tiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang menjadi Undang Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke tiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 Tahapan ,Program Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan WaliKota dan Wakil Walikota Tahun 2020 ;

Dipindai dengan CamScanner

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease (Covid-19);
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten Bengkulu Nomor 0194/K.Bawaslu/ PR.03.00/ VIII Tahun 2019 tentang standar kebutuhan Pendanaan kegiatan Pemilihan gubernur, Bupati, serta Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kelompok Kerja Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

KEDUA : Susunan Kelompok Kerja Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana Tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA Kelompok Kerja Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di berikan honorarium sebagai berikut:

1.	Penanggung Jawab	1 Orang	Rp. 1.800.000;
2.	Ketua	1 Orang	Rp .1.500.000;
3.	Sekretaris	1 Orang	Rp. 1.300.000;
4.	Anggota	7 Orang	Rp. 1.200.000;

KEEMPAT : Tugas Kelompok Kerja Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Meliputi Pengawasan Tahapan Penyelenggaran, dilakukan Terhadap proses sebagai berikut:

a. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon
b. Pendaftaran Pasangan Calon
c. Verifikasi Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon :
    1. Verifikasi syarat Pencalonan
    2. Pengumuman dokumen pasangan calon dan dokumen calon di laman KPU untuk memperoleh Tanggapan dan masukan Masyarakat
    3. Tanggapan dan Masukan Masyarakat
    4. Pemeriksaan Kesehatan
    5. penyampaian Hasil Pemeriksaan Kesehatan
    6. Verifikasi syarat Calon
    7. Pemberitahuan Hasil Verifikasi

Dipindai dengan CamScanner

8. Penyerahan Dokumen Perbaikan syarat calon
9. Pengumuman Dokumen Perbaikan syarat calon di laman KPU
10. Verifikasi Dokumen Perbaikan syarat calon

KELIMA : Masa Tugas Kelompok Kerja Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 selama 2 (dua) Bulan;

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat di tetapkannya keputusan ini di bebankan kepada anggaran dan belanja Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara;

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Arga Makmur
pada tanggal : 27 Agustus 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA

TITIN SUMARNI, SH.

Tembusan disampaikan Kepada:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu
2. KPU Kab. Bengkulu Utara
3. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bengkulu Utara

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Surat Keputusan Ketua Bawaslu
Kabupaten Bengkulu Utara
Nomor : 28 /K.BE-03/HK.01.01/VIII/2020
Tanggal : 27 Agustus 2020

SUSUNAN TIM PERSONIL KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020 KABUPATEN BENGKULU UTARA

NO	NAMA	Intansi	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Titin Sumarni, SH.	Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara	Penanggung Jawab
2.	Tri Suyanto, SE	Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara	Ketua
3.	Taufik Akbar Pane, SE,.MSi	Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara	Sekretaris
4.	Tugiran. M.Pd	Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara	Anggota
5.	Tri Hijriyawati, SH	Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara	Anggota
6.	Suwarto, SH	KPU Kabupaten Bengkulu Utara	Anggota
7.	Suryadi, S.STP,M.Si	Kesbangpol Kabupaten Bengkulu Utara	Anggota
8.	Lusi Harneli Siregar, SP	Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara	Anggota
9.	M.Yogie Rahmat Akbar, SH	Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara	Anggota
10	Andi Sagala, SH	Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara	Anggota

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA

TITIN SUMARNI, SH.

Dipindai dengan CamScanner